

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan kualitas auditor eksternal. Mekanisme pengawasan kepemilikan, pengawasan pengendalian, dan pengungkapan dalam *corporate governance* dapat digunakan dalam mengurangi konflik keagenan dalam perusahaan. Merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada *stakeholder*. Perspektif *corporate governance* berkembang dari adanya *agency model* atau *agency theory*. Menurut Sulistyanto dan Prapti (2003) *agency theory* mengidentifikasi potensi konflik kepentingan antara pihak-pihak (prinsipal dan agen) dalam perusahaan yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda.

Menciptakan tata kelola perusahaan yang baik terdapat lima prinsip dasar yang melandasinya yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency* dan *fairness*. Oleh karena itu dengan adanya tata kelola yang baik dengan dilandasi prinsip-prinsip *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan dalam sebuah perusahaan yang pada akhirnya *corporate governance* dapat menjadi sebuah alat peningkatan kinerja sebuah perusahaan.

Penerapan konsep *corporate governance* juga sangat penting bagi sektor perbankan. Sektor perbankan merupakan industri jasa keuangan yang berperan penting dalam perkembangan perekonomian negara, terlebih lagi perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat bila dibandingkan dengan sektor industri yang lain. Perbankan harus memenuhi kondisi CAR minimum dan dinyatakan sehat oleh Bank Indonesia yang ditentukan dari laporan keuangannya. Untuk menciptakan industri perbankan yang sehat, kuat dan dapat dipercaya oleh masyarakat maka perbankan harus dikelola secara profesional dalam hal sumber daya manusia maupun manajemennya. Deregulasi perbankan pada tahun 1988 secara tidak langsung mempunyai peran terhadap terjadinya krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Krisis tersebut telah menghancurkan perekonomian negara termasuk sektor perbankan yang mengakibatkan menurunnya kinerja keuangan perbankan.

Dalam rangka meningkatkan *corporate governance* dalam perbankan, pemerintah sebagai regulator juga melakukan perbaikan peraturan demi tercipta kinerja bank yang lebih baik. Pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia) salah satu visi API yaitu menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006.

Bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diperbaiki melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 yang isinya mengenai peraturan baru tentang peningkatan kualitas pelaksanaan *corporate governance* mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi bank baik intern maupun ekstern semakin banyak dan kompleks (Dewayanto, 2010).

Pemilihan variabel mekanisme *Corporate Governance* ini adalah sebagai berikut: variabel kepemilikan institusi dipilih karena kepemilikan institusi dapat meningkatkan monitoring yang efektif dalam perusahaan, variabel kepemilikan manajemen digunakan sebagai alat mengurangi masalah keagenan karena bertindak sebagai pengelola dan juga pemilik perusahaan, komisaris independen dipilih karena faktor independensi dalam memonitoring perusahaan, dewan direksi dapat meningkatkan kinerja melalui keputusan strategiknya dan variabel komite audit dapat menghalangi perilaku menyimpang dari pengelola perusahaan melalui aktivitas monitoring.

Hartono, Daniel F dan Yeterina (2014) menyatakan pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan. Pizarro et al. (2006) dan Bjuggren et al. (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Effendi (2005) menemukan bahwa adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja keuangan. Sementara itu beberapa penelitian menemukan hasil yang berbeda, Sayidah (2007) menemukan kualitas *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

perbankan. Hal senada diungkapkan Puspitasari dan Ernawati (2010) yang membuktikan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari (kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, komisaris independent, dan konsentrasi kepemilikan) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kinerja keuangan dalam penelitian sebelumnya menggunakan ROE, penelitian sebelumnya memilih ROE karena angka ROE menggambarkan berapa besar pengembalian yang didapatkan investor ketika menanamkan modalnya dalam sebuah perusahaan dengan demikian nilai ROE yang tinggi maka akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Penulis memilih CFROA karena CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan. Tahun yang digunakan dalam penelitian sebelumnya hanya 2 tahun sedangkan penelitian yang akan di buat 4 tahun, agar data yang diperoleh lebih banyak dan relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh mekanisme *corporate governance* terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan. Adapun manfaat penelitian ini kegunaan teoritik sebagai panduan, ide, dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai *Corporate Governance* di perbankan. Kegunaan praktis agar investor dapat mempertimbangkan akan investasi ke perusahaan atau perbankan mana yang menerapkan *Corporate Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka skripsi ini diberi judul
**“PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN
(Studi empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2011 – 2015)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,
maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan?
4. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan?
5. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.
2. Mengetahui kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.
3. Mengetahui dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.
4. Mengetahui ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.
5. Mengetahui komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritik

Sebagai panduan, ide, dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai *Corporate Governance* di perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Agar Investor dapat mempertimbangkan akan investasi ke perusahaan atau perbankan mana yang menerapkan *Corporate Governance*.